

Efektivitas Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* di Kota Pekanbaru

Ardhea Mariza putri¹, Zaili Rusli²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau

e-mail: Ardheardhea5@gmail.com

Abstrak

Korlantas Polri mengembangkan ETLE Nasional menjadi ETLE Mobile yang diterapkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Riau guna mengurangi angka tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru. Adapun dalam pelaksanaannya, penerapan *ETLE Mobile* di Kota Pekanbaru merupakan tanggung jawab Subbid Gakkum Direktorat lalu lintas Polda, sebagai pelaksana tindak pelanggaran lalu lintas. Fenomena Masih banyak ditemukannya kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang melanggar aturan berkendara, kurangnya ketaatan masyarakat terhadap pentingnya menaati aturan dalam berkendara, serta Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar denda tilang.. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas penerapan *ETLE Mobile* di Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dari penerapan *ETLE Mobile* di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan dari penelitian yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penerapan *ETLE Mobile* di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang membuat proses pengawasan belum berjalan dengan baik dan maksimal yaitu kurangnya alat dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan *ETLE Mobile*, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan *ETLE Mobile* di Kota Pekanbaru

Kata kunci: Efektivitas, Penerapan, *ETLE Mobile*

Abstract

Korlantas Polri developed the National ETLE to become ETLE Mobile which was implemented by the Riau Police Traffic Directorate to reduce the number of traffic violations in the city of Pekanbaru. As for the implementation, the implementation of ETLE Mobile in Pekanbaru City is the responsibility of the Subbid Gakkum Directorate of Traffic of the Regional Police, as the executor of traffic violations. Phenomenon There are still many private vehicles and public transportation that violate driving rules, a lack of public obedience to the importance of obeying driving rules, and a lack of public awareness in paying fines. Based on these problems, supervision is needed to ensure that the policy runs as it should. The purpose of this study is to describe and analyze how effective the implementation of ETLE Mobile is in Pekanbaru City, as well as identify and analyze the inhibiting factors of implementing ETLE Mobile in Pekanbaru City. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. Data collection was obtained through interviews, observation and documentation and then analyzed so that conclusions can be drawn from the existing research problems. The results of the study show that the supervision of the implementation of ETLE Mobile in Pekanbaru City has not run optimally, this is due to several factors that make the supervision process not run properly and optimally, namely the lack of tools for implementing ETLE Mobile, Lack of socialization to the public about implementing ETLE Mobile in Pekanbaru City

Keywords : Effectiveness, Application, ETLE Mobile

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, telah terjadi berbagai perubahan pembentukan tatanan, aturan dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di dunia. Perubahan yang terjadi di masyarakat sulit diprediksi secara akurat karena melibatkan perubahan pola pikir masyarakat. Proses globalisasi ini terus berjalan mengikuti perkembangan zaman yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya

Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat terlepas dari pengaruh globalisasi. Teknologi mulai disisipkan ke dalam proses pemerintahan melalui proses adopsi dan adaptasi dalam rangka mengikuti perubahan jaman dan sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dan informasi semakin gencar dilakukan.

Kemajuan teknologi modern telah membantu pemerintahan atau birokrasi yang dianggap kaku dan lamban. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi inefisiensi dan inefektivitas dari sebuah birokrasi atau yang lebih akrab disebut sebagai e-government yang mulai diterapkan oleh berbagai negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

Inovasi layanan publik berbasis teknologi dalam era teknologi industri pada bidang lalu lintas adalah sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), implementasi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan untuk berjalanannya ETLE Lebih lanjut

ETLE merupakan salah satu penjabaran dan implementasi dari transformasi Polri yang Presisi, (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan). Layanan kepolisian berbasis teknologi informasi komunikasi menjadi sebuah hal penting dalam mewujudkan layanan prima kepolisian. Optimalisasi pengembangan teknologi menjadi instrumen yang dapat memberi nilai tambah untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.

ETLE juga disebut sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas (Korlantas.go.id). Penerapan ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Selain itu, ETLE mendorong kinerja kepolisian lebih efektif.

Ditlantas Polda Metro Jaya dalam hal ini Kasubdit Gakkum Jaya Kopol Muhammad Nasir menjelaskan melalui sebuah artikel di Kompas.com bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara tilang biasa dengan e-tilang, yang membedakan adalah alat yang digunakan. Tilang elektronik menggunakan kamera canggih ETLE, sedangkan tilang biasa dengan petugas. (Nugroho, 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ETLE menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, Adapun sumber bahan hukum yang digunakan sebagai pedoman yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan aparat penegak hukum,

Melalui halaman website korlantas.polri.go.id didapati mekanisme tilang atas pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ETLE atau yang biasa kita kenal dengan e-tilang, yaitu sebagaimana berikut:

1. Kamera ETLE Mobile merekam pelanggaran dan diteruskan ke Regional Traffic Management Center kepolisian setempat.
2. Pengidentifikasi terhadap data kendaraan oleh petugas melalui data registrasi dan identifikasi elektronik.

3. Mengirimkan surat kepada pelanggar
4. Penerima merespon dalam jangka waktu paling lama 8 hari melalui Sub Direktorat Penegakan Hukum atau website.
5. Setelah mengkonfirmasi pelanggaran, diterbitkan surat tilang, setiap pelanggaran yang diverifikasi melalui Virtual Account BRI (BRIVA) untuk keperluan penindakan.

Kegagalan mengkonfirmasi pelanggaran maka berakibat pada pemblokiran STNK sementara saat akan pindah alamat, dijual atau tidak dapat membayar denda. (Korlantas_Polri, 2021). Peralatan elektronik dapat digunakan untuk penindakan dan penyelesaian pelanggaran lalu lintas serta tanpa kehadiran pelakupun, pengadilan dapat memutuskan.

Adapun sidang tersebut dibagi kedalam tiga tahapan, sebagaimana diatur dalam perma 12 Tahun 2016, yakni:

1. Tahapan pra persidangan (pasal 5 dan 6). Pengadilan menerima berkas perkara termasuk identitas pelanggar antara lain nama, pasal yang dilanggar, denda dan lain-lain.
2. Tahapan persidangan (pasal 7 dan 8). Hakim yang ditunjuk dapat memutus perkara tanpa kehadiran pelanggar. Pengumuman putusan disampaikan melalui website, jika tidak setuju dapat menyampaikan keberatan pada hari yang sama.
3. Tahapan setelah persidangan (pasal 9 hingga 11). Putusan dilaksanakan oleh kejaksaan. Pelanggar membayar secara tunai atau elektronik. Setelah dapat menunjukkan bukti pembayaran, pelanggar dapat mengambil barang bukti, misalnya STNK

ETLE Mobile atau Tilang Elektronik berbasis ponsel adalah metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera handphone oleh petugas kepolisian. *ETLE Mobile* diprioritaskan di area yang tak terdapat kamera ETLE statis. Pelanggaran akan difoto menggunakan ponsel anggota Lantas yang memang sudah terlatih. Kemudian foto tersebut dijadikan barang bukti di Pengadilan. Penerapan tilang dengan metode ini bertujuan untuk meningkatkan rasa disiplin berkendara di masyarakat serta meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Dalam pasal 272 UU LLAJ Tahun 2009 disebutkan bahwa :

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Artinya perekam insiden untuk menyimpan informasi, ETLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas

Awal terobosan kepala kepolisian republik indonesia di tahun 2021 yaitu menerapkan sistem tilang elektro atau ETLE. sesuai pernyataan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Polri telah membentuk Satgas ETLE nasional. Satgas ini akan menyiapkan fasilitas buat menerapkan tilang elektronika secara nasional di jalan raya. Rencananya, peluncuran ETLE nasional tahap pertama akan dipimpin kepala kepolisian republik indonesia di 17 Maret 2021 pada gedung Korlantas Polri dan diikuti sang semua Dirlantas Polda se-Indonesia.

Namun berbeda halnya dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya Kota Pekanbaru memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Begitu juga dengan kemacetan yang terjadi setiap harinya, karna penduduk yang bertambah, secara langsung penggunaan transportasi juga bertambah. Dalam kegiatan sehari-harinya transportasi sangat berpengaruh dalam masyarakat untuk memenuhi keberlangsungan hidup mereka.

Bemberlakuan ETLE statis sangat membantu para petugas dalam menindak pelanggaran di kawasan lalu lintas, namun dengan adanya teknologi yang terbaru saat ini yaitu ETLE Mobile yang bila dilakukan lebih fleksibel bisa dilakukan kapanpun saat petugas berkeliling melakukan patrol maupun perjalanan lainnya hanya dengan menggunakan kamera ponsel petugas dan tidak hanya terfokus pada 1 titik atau daerah saja seperti penggunaan pada kamera ETLE statis

Kota Pekanbaru sudah dilaksanakannya ETLE yang bersifat statis maupun yang bersifat mobile ,dimana pada tahun 2021 hanya diterapkannya kamera ETLE yang merekam kejadian

pelanggaran lalu lintas di beberapa titik yang berada di kota Pekanbaru, namun pada November 2022 kaproli mengeluarkan kebijakan ini ETLE sudah berkembang menjadi ETLE yang bersifat Mobile dimana sekarang petugas bisa langsung merekam kejadian pelanggaran yang terjadi pada daerah lalu lintas dan bukti rekaman akan di tindak lanjuti setelahnya. Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di kota Pekanbaru. Namun dalam pelaksanaannya ETLE Mobile di Pekanbaru sangat jauh dari kata efektif dikarenakan jumlah alat yang digunakan dalam pelaksanaan ETLE Mobile ini sendiri hanya terdapat 2 alat bantu yang di gunakan secara bergantian oleh petugas yang mempunyai user akses dalam penggunaannya. Hal tersebut tentu tidak sebanding dengan wilayah di Kota Pekanbaru yang terbilang cukup luas untuk di jangkau keseluruhannya menggunakan kamera ETLE tersebut. Berikut data jumlah pelanggaran dari tahun 2020-2023

Tabel 1 Jumlah kasus pelanggaran yang terjadi Tahun 2020-2023

No	Sistem Tilang	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	Tilang Berbasis Konvensional (Dimana Petugas Turun Langsung Ke Lapangan)	Januari – Maret 2020	518 Kasus
2	Tilang Berbasis ETLE Statis (Kamera Hanya Pada Satu Titik Dan Tidak Bergerak)	Maret 2020 – Oktober 2021	1.513.936 Kasus
3	Tilang Berbasis <i>ETLE Mobile</i> (Dimana Petugas Bisa Langsung Memotret Pelanggaran Yang Terjadi Di Lapangan)	November 2022– Februari 2023	1.328 Kasus

Sumber : Gakkum Ditlantas Polda Riau Kota Pekanbaru, Tahun 2023

Data tersebut menunjukkan telah banyak nya pelanggaran yang terjadi di kota Pekanbaru namun pada kasus *ETLE Mobile* ini sendiri masi banyak data yang menunjukkan bahwasanya pelanggar yang terekam bukti capture namun tidak melakukan pembayaran denda tilang yang telah di tentukan berikut data yang menunjukkan pelanggar yang telah terkonfirmasi melakukan pelanggaran lalu lintas namun masi banyak yang tidak melakukan pembayaran denda

Tabel 2 Data pelanggar yang terkonfirmasi tahun 2022-2023

No	Tahun	Kasus	Data Yang Terkonfirmasi Oleh Pelanggar	Telah Melakukan Pembayaran
1	November 2022	97	25	18
2	Desember 2022	105	28	24
3	Januari 2023	759	25	17
4	Febuari 2023	1163	43	33
Jumlah		2.816	121	92

Sumber : Gakkum Ditlantas Polda Riau Kota Pekanbaru, Tahun 2023

Dari data tersebut menunjukkan kurang nya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan berlalu lintas dan pemberlakuan ketetapan denda yang telah di atur dalam UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polda Riau Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan ETLE ini mulai dari 21 November 2022,

Peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat ditemukan beberapa fakta menarik yang ada didalam ETLE itu sendiri, seperti :

1. ETLE Mobile rencananya akan disematkan di seragam petugas (body cam). Helm (helmet cam) dan dashboard mobil. Selain itu ETLE Mobile juga rencananya akan ditempatkan di kendaraan patroli yang rawan pelanggaran lalu lintas
 2. ETLE dapat mendeteksi nomor polisi kendaraan diluar wilayah tersebut, sehingga pendatang juga harus menaati aturan lalu lintas yang berlaku
 3. ETLE juga dapat digunakan untuk menindak pelaku kejahatan di jalan raya
 4. ETLE juga bias menangkap pelat pengendara yang melaju dengan kecepatan tinggi hingga 300 km / jam
 5. ETLE didatangkan dari China
- Selain memotret, ETLE juga bias mengirimkan video 10 detik yang memperlihatkan sebelum, sesaat, dan setelah terjadi pelanggaran

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan secara sistematis data yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan pengamatan yakni suatu kondisi natural dan alami terhadap penerapan pelaksanaan ETLE Mobile oleh Dirlantas Polda Riau di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan ETLE Mobile di Kota Pekanbaru

1. Input

Input yang dimaksud dalam indikator pembahasan ini yaitu berupa bagaimana dasar hukum undang-undang yang di terapkan dalam pelaksanaannya, bagaimana mekanisme yang diterapkan untuk melakukan penindakan pelanggaran yang terjadi, SOP dalam pelaksanaan ETLE Mobile, SDM(Sumber daya Manusia) atau jumlah pelaksanaan program, sarana / fasilitas yang digunakan, dan sanksi hukum dari pelanggaran yang dilakukan

Dimana hal tersebut merupakan tujuan atau sasaran dari kebijakan yang berlaku dimana kebijakan tersebut tertuang dalam undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga antara kebijakan yang berlaku dengan sasaran kebijakan ETLE Mobile tersebut terdapat satu kesatuan yang sama

Korlantas Polda Riau membuat peraturan yang di namakan perkakor dalam menjalankan peraturan dikeluarkan (SOP) Standar Operasional Prosedur dalam ETLE Mobile sebagai pedoman bagi pelaksanaan dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu, agar terdapat pemahaman dalam penindakan tilang, sehingga diharapkan program ETLE Mobile ini dapat terlaksana secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam ETLE terdapat sasaran berupa masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas, masyarakat yang tidak taat aturan dapat direkam oleh kamera ponsel petugas lapangan menggunakan ETLE Mobile beberapa contoh pelanggaran yang sering terekam dalam ETLE Mobile yaitu tidak menggunakan helm SNI , melanggar rambu lalu lintas , menerobos lampu lalu lintas, menggunakan ponsel saat berkendara, berboncengan lebih dari 2 orang, berkendara melawan arus, tidak menggunakan sabuk pengaman jika berkendara roda 4

Semua jenis pelanggaran tersebut memiliki sanksi yang berbeda di setiap pelanggaran yang di lakukan sesuai dengan Undang – Undang No 22 Tahun 2009 yaitu menerobos lampu merah pada pasal 287 ayat (1) yaitu kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 . Menggunakan ponsel saat berkendara pada pasal 283 yaitu kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000 . Tidak menggunakan helm pada pasal 287 ayat (8) yaitu kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000. Tidak menggunakan sabuk pengaman pada pasal 106 ayat (6) yaitu kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 Tidak

menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor Pasal 107 ayat (2) Kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000 Menggunakan pelat nomor palsu Pasal 39 ayat (5) Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 Berkendara Melawan arus 287 ayat (1) Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 Melanggar batas kecepatan 287 ayat (5) Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

Dalam pelaksanaan ETLE Mobile petugas yang melaksanakan kegiatan tilang ini terdapat 12 petugas yang memiliki user name sebagai penanggung jawab dalam penggunaan ETLE Mobile, pada Ditlantas Polda Riau terdapat 2 buah kamera ponsel yang digunakan untuk menjalankan system ETLE Mobile ini.

2. Proses

Dimana mekanisme dari penindakan pelanggaran lalu lintas ETLE Mobile tersebut memuat proses penindakan jika pengguna jalan melakukan pelanggaran lalu tertangkap dengan kamera ETLE Mobile. Proses penindakan tersebut dilakukan secara online maupun offline. Sehingga pelanggar yang telah terbukti melanggar peraturan lalu lintas dapat mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan adanya mekanisme yang dilakukan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas hingga akhirnya sampai pada tahap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Dimana pada mekanisme awal kamera ponsel ETLE Mobile yang digunakan petugas dilapangan akan merekam kejadian pelanggaran lalu lintas yang ada dilapangan kemudian hasil rekaman yang tertangkap oleh petugas akan di konfirmasi yaitu dilihat pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas seperti bagi kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm. Baik yang sedang mengendarai atau yang dibonceng tersebut akan dikatakan sebagai melanggar peraturan yang berlaku. Lalu contoh untuk kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara juga termasuk dalam pelanggaran peraturan lalu lintas.

ETLE kemudian dikembangkan menjadi ETLE Mobile dengan tujuan terciptanya masyarakat yang taat aturan dalam berlalu lintas, sasaran dalam diterapkannya ETLE Mobile ini adalah masyarakat sebagai pengguna jalan Kota Pekanbaru yang melanggar aturan lalu lintas, dan juga dengan adanya ETLE Mobile ini diharapkan terwujudnya transparansi yang berkeadilan Polri kepada masyarakat, dalam tilang konvensional atau tilang manual kerap kali kedatangan petugas menyalah gunakan wewenang yang berlaku, melakukan pungli kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas dengan cukup membayar sejumlah uang pada petugas lalu kasus pelanggaran bisa selesai saat itu juga . namun setelah diterapkannya ETLE ini diharapkan bisa tepat sasaran dan terciptanya transparansi pihak kepolisian kepada masyarakat Kota Pekanbaru

3. Output

Merupakan salah satu tolak ukur suatu program dari kebijakan yang di lakukan dapat berjalan secara efektif. Dimana hasil dari program tersebut berhasil mencapai dampak yang diinginkan yang ditandai dengan sejalannya dengan pelaksanaan penerapan *ETLE Mobile* yaitu menurunnya angka tingkat pelanggaran, dan kurangnya angka kecelakaan yang terjadi di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari data pelanggaran tilang ETLE Mobile yang telah terfoto, telah di konfirmasi dan yang telah membayarkan dendanya

Tabel 3 Data Pelanggaran Dan Jumlah Pelanggar Yang Membayar Denda

Tahun	Bulan	Pelanggar yang terfoto kamera ETLE Mobile	Pelanggar Terkonfirmasi melakukan pelanggaran	Pelanggar yang telah membayar denda
2022	November	97	25	18
	Desember	105	28	24
2023	Januari	759	20	17
	Febuari	1163	43	33
	Maret	2199	80	35
	April	814	21	21
	Mei	553	15	13
Jumlah		5690	232	161

Sumber : Dirlantas Polda Riau 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sejak awal diterapkannya pengembangan ETLE Nasional menjadi ETLE Mobile pada November 2022, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan sudah banyak tertangkap kamera ETLE Mobile dengan jumlah 97 pelanggar dan telah terkonfirmasi ada 25 pelanggaran. Dari total keseluruhan pelanggaran yang ada di bulan November hanya 18 pelanggar yang membayar denda tilang. Sedangkan pelanggar lainnya tidak membayar denda tersebut dan akan dilakukan tindakan tegas selanjutnya yaitu pemblokiran sementara pada STNK yang ada

Dapat dilihat dari uraian diatas pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang dimana tertangkap kamera ETLE Mobile, hanya sebagian kecil yang telah melakukan konfirmasi terhadap pelanggaran yang dilakukannya, dan setiap pelanggaran yang telah dikonfirmasi pelanggar harus membayar denda pelanggaran yang telah dilakukannya. Pelanggar yang tidak melakukan konfirmasi dikarenakan surat konfirmasi tidak sampai ke alamat pelanggar ataupun pelanggar yang tidak mau melakukan konfirmasi setelah mendapatkan surat konfirmasi dari PT POS Indonesia, maka akan dilakukan pemblokiran pada STNK .

Oleh karena itu, dari hasil data di atas dapat dilihat bahwa pelanggar yang telah diketahui melakukan konfirmasi pada pelanggaran yang dilakukannya bersedia untuk memahami peraturan yang berlaku. Sehingga penerapan mekanisme dari ETLE Mobile dapat dikatakan kurang efektif dari sisi mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas ETLE Mobile dikarenakan dari sisi membayar denda yang ada dimana denda tersebut berupa aturan yang ada didalam kebijakan Undang-Undang

4. Outcome

Outcome dari penerapan *ETLE Mobile* ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan dalam keberhasilan suatu program dimana program tersebut diharapkan berhasil mencapai dampak yang diinginkan yang ditandai dengan sejalannya pelaksanaan penerapan *ETLE Mobile* yaitu ditandai dengan sejalannya dengan pelaksanaan penerapan *ETLE Mobile* yaitu berupa terciptanya masyarakat yang taat dalam berlalu lintas, menurunnya angka tingkat pelanggaran, dan kurangnya angka kecelakaan yang terjadi di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari data pelanggaran tilang ETLE Mobile yang telah ter foto, telah di konfirmasi dan yang telah membayarkan dendanya.

Faktor penghambat penerapan ETLE Mobile di Kota Pekanbaru

1. Kurangnya sumber daya manusia dan alat untuk pelaksanaan ETLE Mobile

Dilihat bahwa hanya terdapat 2 buah alat berupa kamera ponsel yang di terapkan dalam penerapan ETLE Mobile di Kota Pekanbaru, dan juga dua unit mobil patroli dimana

- Kota Pekanbaru termasuk Kota yang cukup luas yaitu 632,26 Km², dengan jumlah penduduk yang mencapai 959316 orang, jika setiap harinya hanya ada 2 unit mobil patroli dan 2 alat kamera ponsel yang beroperasi dalam penerapan ETLE Mobile ini tentu saja tingkat efektifitas dalam ETLE Mobile ini kurang efektif dalam pelaksanaannya. Selain itu ada kendala lain dalam pelaksanaan ETLE Mobile ini dilapangan penerapan ETLE Mobile ini hanya dilaksanakan pada daerah rawan pelanggaran lalu lintas, tidak semua daerah dilaksanakannya ETLE Mobile karena dilanser berdasarkan analisis dan observasi petugas lapangan bahwa hanya beberapa daerah di Kota Pekanbaru yang dilaksanakannya ETLE Mobile ini yaitu Jl Hr Soebrantas – Jl Garudasakti, Jl Adi Sucipto – Jl Soekarno Hatta, Jl Sm Amin – Jl Hr Soebrantas, Jl Soekarno Hatta – Jl Riau, Jl Durian – Jl Soekarno Hatta jalan tersebut merupakan jalan rawan terjadinya kasus pelanggaran.
2. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Penerapan ETLE Mobile di Kota Pekanbaru

Sosialisasi dalam penerapan pelaksanaan ETLE Mobile dinilai sangat penting untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa sudah dilaksanakannya penerapan ETLE Mobile di Kota Pekanbaru oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. Agar masyarakat mengetahui dan menaati peraturan lalu lintas, dengan begitu pelaksanaan penerapan ETLE Mobile dapat berjalan secara efektif untuk mendisiplinkan pengendara dalam berlalu lintas, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya ETLE Mobile ini sehingga masyarakat abai dalam menaati aturan berlalu lintas

Masyarakat bukan hanya tidak paham akan penerapan ETLE Mobile, namun juga masyarakat kurang paham akan mekanisme pembayaran denda tilang dalam ETLE Mobile ini, masyarakat terkesan bingung dan rumit dalam proses pembayarannya hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam penerapan ETLE Mobile ini dan bagaimana seharusnya alur pembayaran denda tilang bagi pelanggar lalu lintas yang terkena ETLE Mobile

Namun dari kesulitannya masyarakat dalam memahami mekanisme atau alur yang diterapkan pada pembayaran denda tilang *ETLE Mobile* tersebut pada umumnya masyarakat menerima dengan baik program *ETLE Mobile* yang diterapkan untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Kota Pekanbaru

SIMPULAN

Efektivitas Penerapan *ETLE Mobile* di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini terlihat dari hasil penelitian berdasarkan tiga indikator efektivitas yaitu input, proses, dan output. Dalam pelaksanaan penerapan *ETLE Mobile*, pelaku penerapan *ETLE Mobile* yaitu Subbid Gakkum Polda Riau sebagai pelaksana dinilai memiliki perlengkapan alat yang kurang cukup dan banyak wilayah yang belum dijalankannya *ETLE Mobile* ini sendiri hanya pada wilayah yang rawan pelanggaran lalu lintas. Untuk pelaksanaan *ETLE Mobile* yang efektif Kegiatan pelaksanaan dilakukan sesuai SOP yang berlaku

SARAN

1. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau subbid Gakkum hendaknya perlu meningkatkan sumber daya manusia dan jumlah alat dalam pelaksanaan ETLE Mobile, sehingga pelaksanaan penerapan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
2. Diharapkan koordinasi dan dukungan dari setiap pelaku pelaksana penerapan kebijakan dapat ditingkatkan dalam penerapan ETLE Mobile agar berjalan dengan maksimal sehingga dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Selain itu diharapkan inovasi-inovasi yang akan diterapkan terhadap ETLE Mobile dapat mempermudah segala urusan dalam tindakan tilang berbasis Mobile dengan rutin tanpa kendala agar mengurangi resiko pelanggaran dalam berlalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

- Champoux, Yoseph E., 2011. Organizational behavior: integrating individuals, groups, and organizations. New York: Routledge.
- Daft, Richard L., Jonathan Murphy and Hugh Willmott, 2013. Organization Theory and Design. London: Cengage Learning Inc.
- Erni Rernawan. 2011. Organization culture, budaya organisasi dalam perspektif ekonomi dan bisnis, Bandung: Alfabeta.
- Beni Pekei. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Fontana, Avanti. 2009. Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Gudono. 2012. Teori Organisasi. Yogyakarta: BPFE
- Hani Handoko (2014) Manajemen personalia dan sumber daya manusia. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Kispriandari, R. D. (2018). Konsep Proses Pencapaian Tujuan.
- Steers, Richard.M.(1985). Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalena). Jakarta: Erlangga.
- Sudaryono, Dr. (2017). Metodologi penelitian. Depok : PT Raja Grafindo Husada
- Sutarno. (2012). Serba Serbi Manajemen Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.